

PENETAPAN SEKRETARIAT - PPS - PILKADA 2020
2020

KPT 64/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020 TAHUN 2020, 3 HLM

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sekabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dan namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kep. KPU No. 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU No. 169/PP.04.2- Kpt/03/KPU/ III/2020..
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lombok Tengah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020.
- Lamp.: 47 hlm.